

OVERVIEW THE LAW OF ZAKAT PAYMENT USES FINTECH IN ISLAMIC PERSPECTIVE

Ruslan Abdul Ghofur¹, Afiful Ichwan²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung

²Email : afifulichwan24@gmail.com

Abstract

The current development of technology 4.0 has made many major changes, especially in the transaction model. The presence of Financial Technology (Fintech) has transformed cash transactions into a non-cash transaction model that can be done without having to meet face to face. This gives people the convenience of making transactions. Not only in transactions of economic activity, but also non-cash payment through Fintech have been used in paying zakat. The purpose of this research is to find out how the laws of Fintech are used to pay zakat. In this study, the authors used a literature study research method, namely by searching for documents such as national and international journals, books, and websites related to research. The results of the analysis using the nine principles of Islamic law conclude that legal fintech itself is allowed as long as the transaction does not contradict sharia principles and does not contain elements of danger.

Keywords: Zakat, Islamic Law, Financial Technology

Abstrak

Perkembangan teknologi 4.0 saat ini telah banyak membuat perubahan besar, terutama pada model transaksi. Hadirnya *Financial Teknology* (Fintech) merubah transaksi yang secara tunai ke model transaksi nontunai yang dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Ini memberikan masyarakat kemudahan dalam melakukan transaksi. Tidak hanya dalam transaksi kegiatan perekonomian, namun juga pembayaran nontunai melalui *Fintech* telah digunakan dalam pembayaran zakat. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan transaksi pada *Fintech* yang digunakan untuk membayar zakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka yaitu dengan mencari dokumen seperti Jurnal nasional dan internasional, buku, dan website yang berkaitan dengan penelitian. Hasil analisa menggunakan sembilan kaidah hukum Islam menyimpulkan bahwa Fintech hukum itu sendiri perbolehkan selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur bahaya.

Keywords: Zakat, Hukum Islam, Teknologi Keuangan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi 4.0 saat ini terutama pada bidang ekonomi terus berinovasi dan berkembang untuk menghadapi persaingan ekonomi global dan upaya membangun ekosistem halal dan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat (Ansori, 2016). Perkembangan pada teknologi sektor keuangan atau sering kita kenal dengan *Financial Technology* (Fintech). Fintech adalah teknologi dan inovasi baru yang bertujuan untuk bersaing dengan metode keuangan tradisional dalam penyampaian layanan keuangan (Lin, 2015).

Sejak munculnya Fintech di Indonesia, transaksi keuangan mengalami perubahan kearah nontunai dan dalam setiap tahunnya terus mengalami perkembangan, sampai dengan 31 Mei 2019 total jumlah penyelenggara Fintech di Indonesia terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 113 perusahaan Fintech.¹ Dengan Pelaku penggunaan layanan Fintech di Indonesia didominasi oleh payment (43%). pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk *agregator, crowdfunding* dan lain-lain seperti gambar berikut.²

Tingginya penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan Fintech semakin menunjukkan eksistensi pentingnya teknologi pada semua aspek. Tidak terkecuali dalam hal penghimpunan dana zakat, inovasi mekanisme dan proses penghimpunan zakat telah bergeser mengikuti arah perkembangan teknologi, yaitu melalui pemanfaatan media Fintech (Zaimah, 2017). Alasannya adalah untuk membangun mobilisasi pembayaran zakat dengan teknologi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan zakat di berbagai daerah di Indonesia secara ekstrinsik dan intrinsik (Senthe, 2012). Melihat gaya hidup masyarakat Indonesia yang telah melibatkan teknologi dalam aktivitas sehari-hari maka dalam beberapa tahun terakhir banyak para Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan perhatian untuk melakukan penghimpunan zakat secara digital melalui financial technology (*Fintech*). Karena, Menurut Abdelkader memanfaatkan teknologi *Fintech* untuk manajemen ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqoh) merupakan inovasi yang memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan dan distribusi Zakat (Abdelkader, 2017). M. Aulia Rachman dan Annisa Nur Salam juga berpendapat bahwa *Fintech* sebagai media yang digunakan untuk melaksanakan layanan keuangan berbasis teknologi, dapat menjadi fondasi besar dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas zakat, Sistem manajemen zakat yang terintegrasi dengan *Fintech* yang telah berkembang perlu inovasi untuk terus dikembangkan (Rachman dan Salam, 2018).

Penggunaan layanan Fintech dalam pengelolaan dana zakat terus berkembang, berbagai Lembaga Amil Zakat bekerja sama dengan layanan digital Fintech. Namun, di sisi lain analisis hukum menggunakan Fintech dalam pelaksanaan membayar zakat penting dilakukan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami dengan jelas tentang pelaksanaan zakat melalui layanan digital fintech. Maka dari itu penelitian ini akan membahas dan melihat bagaimana ketentuan hukum pembayaran zakat menggunakan Fintech dalam perspektif ekonomi islam?. Karena kejelasan hukum tentang pengelolaan dana zakat adalah salah satu indikator penting untuk mewujudkan penerimaan zakat dan kemakmuran di Indonesia (Januardi, 2018).

METODE DAN PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum sosial (*social legal research*) di mana penelitian data diperoleh melalui kepustakaan dalam semua bahan cetak, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik pembahasan. Dalam proses analisis data penulis mengidentifikasi masalah terkait dengan masalah dalam penelitian ini, kemudian

¹ Jumlah penyelenggara fintech di Indonesia" (On-line), tersedia di: <https://www.ojk.go.id> (11 Agustus 2019)

² Muliaman D. Hadad, Ph.D, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kuliah Umum tentang Fintech (IBS: Jakarta, 2 Juni 2017).

penulis merumuskan rumusan masalah. Semua data yang diperoleh penelitian diklasifikasikan untuk digunakan menganalisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *financial technology/Fintech* adalah hasil gabungan antara lembaga keuangan dengan digital teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam transaksi harus bertatap-muka dengan uang cash, saat ini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.³ Fintech hadir seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang aktif dalam penggunaan teknologi informasi serta tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan hadirnya fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Fintech membuat perubahan dan kemudahan dalam segala transaksi, namun tidak semua transaksi di *fintech* di perbolehkan, bagaimana dengan zakat?. Dalam analisis hukum Islam, Pradja dalam bukunya yaitu "Sharia Economic" mengemukakan bahwa "Seseorang dalam memahami transaksi ekonomi syariah, menggunakan teori sembilan aturan hukum islam atau kaidah hukum transaksi ekonomi syariah yaitu: Niat (Nadharariyat An-Niyat), Ekspresi Keinginan (Nadhariya Al-Ta'bir Al-Iradat), Manfaat Pemeliharaan (Nadhariya Al-Maslahah), Hukum Asal (NadhariyatAl-Akhdzi bi Al-Istihab), Batas dari Ijtihad (Nadhariyat Dhawabith Al-Ijtihad), Wali Amanat (Nadhariyat Al-Walayah), Ketentuan Jaliyah dalam Zakat, Tawabi, Garansi (Nadhariyat Al-Dhaman) (Pradja, 2012). Dari Sembilan kaidah hukum islam di dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Nadharariyat An-Niyat atau (Niat). Dalam kajian ilmu fiqh dijelaskan "al-ibratu fi al'uqudi lial-maqashidiwa al-ma'anilal i al-fadziwalmabani", terjadinya sebuah transaksi disebabkan oleh niat, bukan karena lafadz dan pernyataan. Niat di dedikasikan sebagai awal dalam mencapai tujuan segala transaksi, baik dalam distribusi zakat atau manajemen. Setiap perbuatan amalan benar-benar tergantung pada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Meskipun niat berposisi didalam hati, setidaknya harus memenuhi tiga komponen yaitu: pertama Qasd al-fily yaitu menyengaja untuk melakukan suatu perbuatan, Kedua al Tayin menjelaskan spesifikasi ibadah yang dilakukan, dan ketiga fardhiyyah yaitu penyebutan klasifikasi ibadah yang dilakukan.⁴
2. Nadhariyah Al-Ta'bir Al-radIradat atau (Ekspresi keinginan). Dalam buku Asmawi juga menjelaskan, "Keinginan akan sesuatu tidak dapat diketahui, tetapi kita dapat melihat tanda-tandanya seperti gerak tubuh atau ucapan (Asmawi, 2010). Dalam islam ketentuan hukum harus didasarkan pada keinginan hati keinginan hati yang mendorong seseorang

³<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>

⁴Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami. *Matan Safinatun Najâh* (Pustaka Arafah), h. 33-34.

- untuk mengeluarkan pernyataan lisan yang mempunyai akibat hukum tertentu (Pradja, 2012).
3. *Nadhariya Al-Maslahah* atau (*Manfaat Pemeliharaan*). Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami mengatakan bahwa masalah adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi individu maupun sekelompok manusia, dengan menghindarkan dari segala mafsadat (Al-Raysuni dan Barut, 2000). Dalam ilmu fiqhiyah masalah dapat di artikan larangan untuk menyebabkan kerusakan dan dilarang untuk membayar jenis kerusakan yang sama, Contoh: penipuan, pemalsuan dan ketidak pastian (*gharar*), Larangan orang yang memiliki alasan tidak sempurna (*menghela nafas*) untuk membelanjakan kekayaan, Larangan untuk al-Mufti al-Majiri tidak untuk memberikan fatwa kepada orang-orang (Pradja, 2012).
 4. *Nadhariyat Al-Akhadzi bi Al-Istisshab* atau (*Hukum Asal*). Hukum asal sama dengan melanjutkan keabsahan hukum syara yang dimiliki tetap di masa lalu mengenai masalah hingga ada dalil lain yang menyatakan hilang ketentuan tersebut. "*al-yakinu la yuzalu bi ass-syaq*" (ketentuan hukum yang diyakini ada tidak dapat dihilangkan) (Pradja, 2012).
 5. *Nadhariyat Dhawabith Al-Ijtihad* atau (*Keterbatasan dari Ijtihad*). Ijtihad dapat diartikan sebagai untuk mengerahkan semua tenaga dan pikiran untuk mendapatkan kesimpulan hukum syara tentang masalah-masalah tertentu dengan mempelajari dan memeriksa ayat-ayat Al-Qur'an dan As-sunnah sejalan dengan kaidah-kaidah Arab. Dalam ilmu fiqh Ijtihad dibagi menjadi dua yaitu: Pertama ijtihad dalam memahami arti nash (teks Alquran dan Sunnah). Kedua, ijtihad dengan tetap berpegang pada hukum baru nash hukum yang mapan (teks al-Qur'an dan Sunnah) (Pradja, 2012).
 6. *Nadhariyat Al-Walayah* atau (*Wali Amanat*). Wali amanat atau Perwalian adalah otoritas yang diberikan syariat Islam kepada seseorang untuk melakukan tindakan yang mengikat sebagai tindakan perwalian yang memiliki batasan dan ketentuan hukum. Dalam ilmu fiqhiyah "*tasarufi al-imani*" ala *al-ra'iyatimunawathi bi al-maslahah*" atau kebijakan pemimpin/imam rakyat harus berdasarkan manfaat.
 7. *Ketentuan Jaliyah dalam Zakat*. Jaliyah adalah syarat transaksi akad yang sengaja disebutkan oleh kedua belah pihak yang sedang bertransaksi sebagai tambahan atas ketentuan yang telah ditetapkan syariat dan harus memenuhi persyaratan sesuai kemampuan. Dengan ketentuan, jika yang diajukan telah menjadi kebiasaan atau adat, maka ketentuan ini dapat diterima, akan tetapi jika sebaliknya bukan kondisi yang diterima dan hukum transaksi fasad, Jika ketentuan dihapus maka akad transaksi bisa valid (Pradja, 2012).
 8. *Tawabi*. Dalam ilmu fiqh: "*at-tabi'utabi*" sesuatu yang mengikat atau hukum mengikat pada sesuatu. Contoh: seorang yang menjual sapi yang sedang mengandung, transaksi itu termasuk menjual janin yang berada didalam kandungan sapi sehingga tidak bisa dipisahkan menjadi dua transaksi yang berbeda karena suatu benda mengikat ke benda lain, karena suatu benda mengikat ke benda lain, maka hukum juga mengikat sesuatu yang mengikat (Pradja, 2012).
 9. *Nadhariyat Al-Dhaman* atau (*Garansi/Jaminan*). Teori Garansi/Jaminan mulai dari masalah *kharaj* yang berarti sesuatu yang diproduksi atau output dari sesuatu yang dijaga

atau digunakan karena itu menjaga properti atau milik orang lain. Dalam aturan, "al-kharaj bi dhaman" atau kharaj terikat oleh tanggungan (Pradja, 2012).

Dari literatur yang dikembangkan dan teori-teori yang diatas, maka penulis melakukan dan mengidentifikasi hukum pembayaran zakat menggunakan Fintech dalam perspektif ekonomi islam sebagai berikut:

Tabel 1. Tinjauan Pembayaran Zakat Legal Menggunakan Fintech Dari Sembilan Kaidah Hukum Transaksi Ekonomi Syariah

Teori Kaidah	Zakat melalui fintech	Analisa
Niat (Nadharariyat An-Niyat)	Membayar zakat melalui fintech digunakan untuk proses pemeliharaan dana, mendistribusikan zakat, mengelola zakat dan sarana pendidikan zakat.	Saat muzakki menyengajakan melaksanakan satu hal dengan disertai menjalankan sebuah kegiatan zakat tanpa ada paksaan dalam bentuk pembayaran atau pengurangan harta kekayaan maka dengan demikian zakat yang di bayarkan sah. Niat tergolong dalam perbuatan hati, maka tempatnya ada di dalam hati, segala perbuatan yang hendak dilakukan oleh manusia, niatnya secara otomatis tertanam di dalam hati.
Ekspresi Keinginan (Nadhariya Al-Ta'bir Al-'Iradat)	Pembayaran zakat dengan fintech	Ketika masyarakat atau muzakki menggunakan layanan fintech untuk membayar zakat, maka itu artinya hukum kaidah Ekspresi Keinginan berkaitan karena telah menunjukkan keinginan dari hati (iradah).
Manfaat Pemeliharaan (Nadhariya Al-Maslahah)	Zakat melalui layanan digital fintech digunakan untuk memudahkan transaksi pembayaran zakat.	Membayar zakat melalui layanan digital fintech dapat menciptakan kemudahan dan banyak manfaat yang diterima oleh syariah Islam, selama tidak menimbulkan kerugian. Disisi lain meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat.

Teori Kaidah	Zakat melalui fintech	Analisa
<p>Hukum Asal (Nadhariyat Al-Akhdzi bi Al-Istihab)</p>	<p>Fintech adalah sebuah layanan digital untuk memfasilitasi transaksi pembayaran zakat, amil lebih terorganisir untuk dikelola, membantu komunitas untuk menghitung jumlah zakat dan mustahik menerima manfaat lebih cepat.</p>	<p>Fintech hanyalah sebuah layanan digital pembayaran, tidak ada kontrak yang mengikat secara hukum muzakki, LAZ dan fintech. Jika merasa ragu atau curiga terhadap penyalahgunaan dana zakat maka tidak diperlukan untuk mengganti dan membayar ulang zakat. Karena ketika muzakki menggunakan layanan fintech untuk pembayaran zakat Lembaga Amil Zakat telah sepenuhnya bertanggung jawab atas dana yang di serahkan sehingga tidak bisa dibatalkan dengan kedatangan keraguan.</p>
<p>Batas dari Ijtihad (Nadhariyat Dhawabith Al-Ijtihad)</p>	<p>Kemajuan akan teknologi telah mengubah lahirnya digitalisasi zakat</p>	<p>Para ulama Indonesia telah sepakat akan hukum pelaksanaan zakat melalui fintech sebagai mana tertuang pada Fatwa DSN tentang Uang Elektronik Syariah No. 116 / DSN-MUI / IX / 2017 dan Fatwa DSN tentang Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah (Fatwa No.117 / DSN-MUI / IX / 2018), ijma memperoleh fintech sebagai alat pembayaran zakat.</p>
<p>Wali Amanat (Nadhariyat Al-Walayah)</p>	<p>Penggunaan sebuah teknologi digunakan untuk meningkatkan transparansi Lembaga Amil Zakat, ini sesuai dengan teori dari teknologi Blackchain. diharapkan fintech dapat meningkatkan kepercayaan muzaki dalam menyalurkan zakatnya melalui LAZ.</p>	<p>Para muzakki yang melakukan transaksi pembayaran zakat melalui layanan digital fintech itu diperbolehkan. Karena otoritas manajemen wali amanat dari zakat adalah LAZ remis dan terdaftar atau LAZ yang berasal dari Dewan Pengurus Masjid. Terlebih LAZ resmi dan terdaftar di pemerintah Indonesia memiliki kekuatan hukum sebagai perwakilan orang lain untuk tujuan mengelola zakat.</p>

Teori Kaidah	Zakat melalui fintech	Analisa
Ketentuan Jaliyah dalam Zakat	Zakat melalui fintech telah banyak Persetujuan dan mengumpulkan zakat melalui Cashless, karena kemudahan transaksi. Disisi lain Semakin sedikit orang menggunakan uang tunai dan meningkatnya social media	Hukum kaidah Jaliyah sepenuhnya digunakan di fintech dalam Pembayaran zakat, hal ini dikarenakan tidak ada kesepakatan tentang ketentuan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi kemajuan teknologi menjadi tradisi dan kebiasaan dalam menggunakan layanan fintech karena dianggap memenuhi syarat dan hukum transaksi secara hukum.
Tawabi	Banyak layanan digital fintech dan e-commerce dengan saluran pembayaran. Dimana muzaki dapat melakukan pembayaran zakat sementara melakukan transaksi lain.	Pembayaran zakat dan belanja online menggunakan e-commerce adalah merupakan dua transaksi yang memiliki tujuan berbeda, meskipun mereka menggunakan saluran pembayaran yang sama. maka hukumnya tidak mengikat satu sama lain. Transaksinya adalah sah.
Garansi (Nadhariyat Al-Dhaman)	Bank Indonesia menjamin dan menjaga dalam hal pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring.	Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber dan telah memiliki dasar hukum penyelenggaraan <ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran ● Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital ● Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

PENUTUP

Kehadiran layanan digital fintech dalam pengelolaan dan pembayaran dana zakat banyak memiliki unsur manfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Dalam ketentuan hukum islam transaksi fintech di perbolehkan dengan kondisi tertentu. Hasil analisa menggunakan sembilan kaidah hukum Islam menyimpulkan bahwa Fintech hukum itu sendiri perbolehkan selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur bahaya. Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah No. 116 /DSN-MUI / IX / 2017 dan Fatwa tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah (Fatwa117 / DSN-MUI / IX / 2018) mendukung pengembangan fintech dalam penghimpunan dana zakat bagi Lembaga Amil Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelkader, O. Ahmed. (2017). "Significant Concerns Influence Online pro Bono Volunteering of Faculty Members". *Computers in Human Behavior*. Vol. 73
- Al-Raysuni, Ahmad dan Barut, M. Jamal. (2000). *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'i, AlMaslahah, Terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, "Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*. Erlangga, Jakarta.
- Ansori. Aan, (2016). "Digitalization Of Islamic Economics". *Islamic financial and BusinessEconomics Journals*, Vol. 7, No. 1.
- Asmawi. (2010). *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Bank Indonesia, URL: <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> (11 Juni 2020).
- D. Hadad, Muliaman. Ketua Dewan Komisioner OJK. *Kuliah Umum tentang Fintech*. IBS: Jakarta, (2 Juni 2017).
- Januardi. "Zakat dalam perspektif hukum positif". *J Masy dan Islamic Charities*, Vol 1, No 1, (2018).
- Jumlah penyelenggara fintech di Indonesia" URL: <https://www.ojk.go.id> (11 Agustus 2019)
- Lin, Tom W.C. (2015). "Infinite Financial Intermediation". *Wake Forest Law Review, Review*, Vol. 50 No. 643.
- Pradja J. S.(2012). *Sharia Economic*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Rachman, M. Aulia & Salam, A. Nur.(2018). "The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems". *International Journal of Zakat*. Vol. 3 No. 1.
- Senthe, S. Elizabeth. (2012). "Transformative Technology in Microfinance: Delivering Hope Electronically?". *Pittsburgh Journal of Technology Law and Policy*. Vol. 13.
- Syaikh Al-'Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami. *Matan Safinatun Najâh*. Pustaka Arafah.
- Zaimah, N. Rahmawati.(2017). "Wakaf Dengan Pemanfaatan E-Commerce Di Indonesia the Progressive Analysis of E-Commerce Utilization Based of Wakaf Fundraising Scheme in Indonesia". *Jurnal Anil Islam*. Vol. 10, No. 2